

**GEDUNG PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN ROKAN HULU**



**LAPORAN TAHUNAN**

**PPID**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI  
TAHUN2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga laporan tahunan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PALANG MERAH INDONESIA Tahun 2022 dapat disusun sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan ini disusun sesuai mekanisme pelaporan yang dituntut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik dan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/382/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu.

Laporan ini merupakan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PMI tahun 2022 dan diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja serta alat pendorong dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa akan datang. Kami menyadari laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran dan masukkan yang positif, sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan dan semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak terkait dan masyarakat.

Pasir Pengaraian, 31 Desember 2022  
**PALANG MERAH INDONESIA**  
Ketua,

The image shows a circular official stamp of Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Rokan Hulu. The stamp features a red cross in the center, surrounded by the text 'PALANG MERAH INDONESIA' and 'KABUPATEN ROKAN HULU'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Hj. PENI HERAWATI SUKIMAN**

## **PENDAHULIAN**

### **1. Latar Belakang.**

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yang bersifat publik, sekaligus sebagai komitmen untuk membangun pemerintahan yang lebih baik dan terbuka. Dengan adanya UU ini, masyarakat memiliki akses dan wadah yang jelas dan terarah untuk mendapatkan informasi. Akses dan wadah itu adalah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam membentuk PPID Pemerintah Pusat dan daerah, diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah. Juga harus membentuk PPID Pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Undang-undang ini, sekaligus melaksanakan amanat UUD 1945, Pasal 28 huruf F, “bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sebagai implimentasinya, PALANG MERAH INDONESIA melalui PPID UTAMA dan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. 489/SETDA/164/2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, sebagai Pusat Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Rokan Hulu.

### **2. Tujuan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.**

Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tujuan dari pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID adalah:

- a. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau.
- g. Meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

### **1. Dasar Hukum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.**

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten RokanHulu.
- 10.Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. 489/SETDA/164/2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- 11.Surat Keputusan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu.
- 12.Surat Keputusan Bupati Nomor : Kpts.821.22/BKPP-MT/523/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pemimpin Tinggi Eselon II Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu.
- 13.Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. 800/DISKOMINFO/382/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan perubahan atas Peraturan sebelumnya tentang PPID Rokan Hulu pada tahun 2014.
- 14.Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. 800/DISKOMINFO/383/2017 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- 15.Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu.
- 16.Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. 800/DISKOMINFO/222/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. 800/DISKOMINFO/382/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu.

## **2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di PPID PALANG MERAH INDONESIA.**

Adapun gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan ketentuan perundangan dan standar prosedur yang telah di tentukan adalah sebagai berikut :

#### **A. Tugas PPID Pembantu.**

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya.
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan publik.
- e. Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik, dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

#### **B. Tugas dan Tanggung Jawab PLID.**

Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID maka dibentuklah PLID (Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi). Adapun tugas dan tanggungjawab PLID adalah :

- a. Melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun secara online.
- b. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dan
- d. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada PPID Utama.

### **3. Prosedur Permohonan Informasi di PPID PALANG MERAH INDONESIA**


Untuk menunjang pelayanan informasi yang maksimal, PPID PALANG MERAH INDONESIA telah mengeluarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) melalui Instruksi Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. 800/DISKOMINFO/383/2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

#### **1. Operasional Pelayanan Permohonan Informasi Publik**

Dalam rangka melaksanakan Operasional Pelayanan Informasi Publik di PPID Kabupaten Rokan Hulu yang berpedoman kepada SOP (Standar Operasional Prosedur) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.800/DISKOMINFO/383/2017 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun secara Operasional Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

##### **a. Jam Pelayanan Informasi Publik PPID Rokan Hulu**

PPID Utama Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan pelayanan informasi dari pemohon informasi secara langsung ke pelayanan informasi dari jam 08.00 – 15.00 WIB diluar jam istirahat. Sesuai dengan jam kerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Sementara pelayanan permohonan informasi yang dilaksanakan melalui tidak langsung (Email,Website atau Digital) berlangsung selama 24 jam. Berikut jam pelayanan informasi yang dilaksanakan secara langsung, Kemudian layanan informasi di desk informasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui E-mail :[pmikabupatenrokanhulupmirohul@gmail.com](mailto:pmikabupatenrokanhulupmirohul@gmail.com) ataupun website <https://pmi.rokanhulukab.go.id> tanpa harus secara fisik mendatangi desk layanan PPID Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu.



b. Prosedur Pelayanan Informasi Publik.

Sesuai Keputusan Bupati Rokan Hulu nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/383/2017 Tentang Standar Operasional Dalam Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 03 juli 2017. Maka prosedur pelayanan informasi publik di laksanakan dengan langkah langkah sebagai berikut :

- a. Pemohon informasi mengajukan permohonannya di pusat pelayanan informasi.




- b. Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP dan lainnya.
- c. Petugas Pelayanan Informasi menerima permohonan informasi, jika permohonan informasi tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi, petugas boleh menanyakan secara detail, jika sudah memenuhi syarat kelengkapan administrasi petugas pelayanan informasi memberikan Formulir Permintaan Informasi dan menjelaskan panduan pengisian formulir kepada pemohon informasi, Pemohon menandatangani formulir permohonan dan Petugas menandatangani serta menulis nomor register.
- d. Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permintaan Informasikepada Pemohon Informasi.
- e. Permohonan Informasi Publik akan direspon secara tertulis atau dipenuhi oleh badan publik dalam jangka waktu 10 Hari Kerja sejak permintaan informasi diterima oleh petugas pelayanan informasi publik.
- f. Badan Publik bisa meminta tambahan waktu 7 Hari Kerja lagi apabila badan publik memerlukan waktu lebih dari 10 Hari Kerja untuk merespon secara tertulis atau memenuhi permintaan informasi publik dari pemohon informasipublik.
- g. Petugas Pelayanan Informasi menyampaikan Permohonan Informasi tersebut kepada atasan PPID Utama dan memeriksa permohonan informasi serta membuat disposisi yang ditujukan kepada PPID Pembantu.

#### 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu

Dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses secara mudah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Badan Publik menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Publik Kabupaten Rokan Hulu. Pejabat Pengelola PPID tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/222/2020

tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/382/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 06 Februari 2020.

Adapun struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :



## 5. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendukung pengelolaan PPID di Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah

menyediakan sarana dan prasarana guna melayani pihak-pihak dan masyarakat untuk memperoleh informasi. Sarana dan prasarana tersebut antara lain :



#### A. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Rokan Hulu melibatkan sumber daya manusia berupa tenaga pengelola administrasi untuk kepentingan pelayanan PPID.

Adapun tenaga pengelola pada tahun 2022 terdiri dari 3 orang dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. 1 orang bertugas di front desk bertugas sebagai penerima pemohon informasi, memeriksa persyaratan pemohon informasi, mengagendakan, membuat lembar disposisi untuk disampaikan kepada pimpinan, meneruskan surat pemohon informasi kepada OPD yang dibutuhkan informasi, membuat laporan apabila pemohon informasi datang secara langsung akan tetapi apabila melalui elektronik maka petugas front desk juga melaksanakan pengelolaan portal website yang dapat bagi pemohon informasi untuk menyampaikan informasi yang diperlukan sampai kepada jawaban atas permintaan informasi dari pemohon informasi
- b. 2 orang bertugas di back office. Adalah petugas PPID yang melaksanakan pekerjaan berupa penyediaan, pengelolaan dan pengolahan serta

penyiapan bahan-bahan yang dibutuhkan berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan sampai pada jawaban informasi dari pemohon informasidan jawaban informasi dari OPD yg dimintakan Informasi baik melalui surat, datang langsung, ataupun website.

#### **B. Anggaran**

Keseriusan pemerintah dalam pengelolaan PPID diikuti dengan pengalokasian anggaran untuk itu ditahun 2022 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah Menganggarkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik sebesar Rp. 12.000.000; yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 sebagai berikut.

### **6. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

Pada tahun 2022 PPID Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan informasi dan dokumentasi baik secara administrasi maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi sampai kepada laporan tahunan pelaksanaan pelayanan informasi publik. Adapun rincian pelayanan informasi publik yang sudah dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### **A. Rekapitulasi Permohonan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022**

- a. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2022 : 0 permohonan.
- b. Jumlah Data yang diminta : 0 data.
- c. Jumlah Data yang tidak diberikan : 0 data.
- d. Pengajuan Keberatan : 0 permohonan.
- e. Sengketa Informasi : 0 permohonan.

## **PENUTUP**

Demikian laporan tahunan kinerja PPID PALANG MERAH INDONESIA ini kami sampaikan, sebagai gambaran terhadap kinerja PPID PALANG MERAH INDONESIA yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Laporan ini disamping sebagai pertanggung jawaban atas kinerja pada tahun 2021 juga sebagai bahan bagi Komisi Informasi Provinsi Riau untuk dapat memberikan koreksi dan masukan saran perbaikan, sekaligus juga sebagai bahan evaluasi dan penilaian dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2023 yang akan datang.

Pasir Pengaraian, 31 Desember 2022  
**PALANG MERAH INDONESIA**  
Ketua,



**Hj. PENI HERAWATI SUKIMAN**

**DOKUMENTASI KEGIATAN PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN ROKAN HULU  
2022**

